



# BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 238 /KPTS/ V/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS POS PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA (POSYANTEK)  
KECAMATAN BENGKALIS SEBAGAI POS PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA  
PERCONTOHAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2011

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan penerapan dan pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) di desa dan kelurahan, perlu dilaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan secara tertib dan teratur;
  - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diberikan dana bantuan sosial kepada kepada Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Percontohan, guna memberi pelayanan teknis, informasi, promosi dan orientasi Teknologi Tepat Guna (TTG);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkulu tentang Pembentukan Pengurus Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (POSYANTEK) Kecamatan Bengkulu sebagai Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Percontohan Kabupaten Bengkulu Tahun 2011;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna (TTG);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bengkalis;

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 03 Tahun 2001 tentang Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna;

2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1998 tentang Operasional Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Pengurus Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (POSYANTEK) Kecamatan Bengkalis sebagai Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Percontohan Kabupaten Bengkalis Tahun 2011, dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, bertujuan sebagai berikut :

- a. memfasilitasi masyarakat pengguna TTG;
- b. memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan teknis, pelayanan informasi dan promosi TTG serta Orientasi TTG;
- c. meningkatkan kerjasama dan koordinasi antara pihak yang berkepentingan dalam pemanfaatan TTG.

**KETIGA** : Pengurus sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

**a. PEMBINA**

1. memfasilitasi pembentukan dan pembangunan POSYANTEK diwilayahnya;
2. melakukan pembinaan, memantau dan mengevaluasi kegiatan POSYANTEK;

**b. KELOMPOK KERJA**

1. memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis-jenis TTG serta Orientasi TTG kepada masyarakat;
2. memfasilitasi pemetaan kebutuhan dan pengkajian TTG;
3. memfasilitasi masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG;
4. memotivasi penerapan TTG kepada masyarakat;
5. memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG;
6. memfasilitasi penerapan TTG.

KEEMPAT : Pengurus sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan kepada Bupati Bengkalis melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bengkalis.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bengkalis  
pada tanggal 24 JUN 2011

BUPATI BENGKALIS,

H. HERLIYAN SALEH

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Riau di Pekanbaru;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
4. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Provinsi Riau di Pekanbaru;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS  
NOMOR : 238 / KPTS / VI / 2011  
TANGGAL : 24 JUNI 2011

SUSUNAN KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TEKNOLOGI  
TEPAT GUNA (POSYANTEK) PERCONTOHAN KECAMATAN BENGKALIS  
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2011

I. PEMBINA TINGKAT KABUPATEN

- PEMBINA I : KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BENGKALIS
- PEMBINA II : KEPALA BIDANG TEKNOLOGI TEPAT GUNA  
DAN SUMBER DAYA ALAM PADA BADAN  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN  
DESA KABUPATEN BENGKALIS
- PEMBINA III : KEPALA SUB BIDANG TEKNOLOGI TEPAT GUNA  
PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BENGKALIS

II. PEMBINA TINGKAT KECAMATAN

- PEMBINA I : CAMAT BENGKALIS
- PEMBINA II : SEKRETARIS CAMAT BENGKALIS

III. KELOMPOK KERJA

- KETUA : SUNARTO
- SEKRETARIS : HERMAN HUSIN
- BENDAHARA : ALMAYNANDA
- ANGGOTA : 1. ALIZAR  
2. SUYASMIN  
3. Hj. MULYANI

BUPATI BENGKALIS,  
  
H. HERLIYAN SALEH